

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jalan Mawar No. 10 Telp. (061) 7951570 Fax. 7951570
Website : <https://pmd.deliserdangkab.go.id>
e-mail : dpmd.ds.sumut@gmail.com; dpmd.ds.sumut@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan bentuk pemenuhan terhadap prinsip akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, dan dalam hal pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar selalu lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lubuk Pakam, Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang



M. Ari Mulyawan Simatupang, SH., M.AP

Pembina

NIP. 19800608 200903 1 004

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran.....	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun n.....	8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 Capaian Kinerja	15
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	16
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	16
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	19
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	20
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	21

3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	22
3.2	Realisasi Anggaran.....	24
BAB IV PENUTUP		27
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	4
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	6
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	7
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n	8
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	9
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	10
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	16
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	16
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	19
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	20
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	21
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	22
Tabel 3.7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	24

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	3
--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati Deli Serdang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

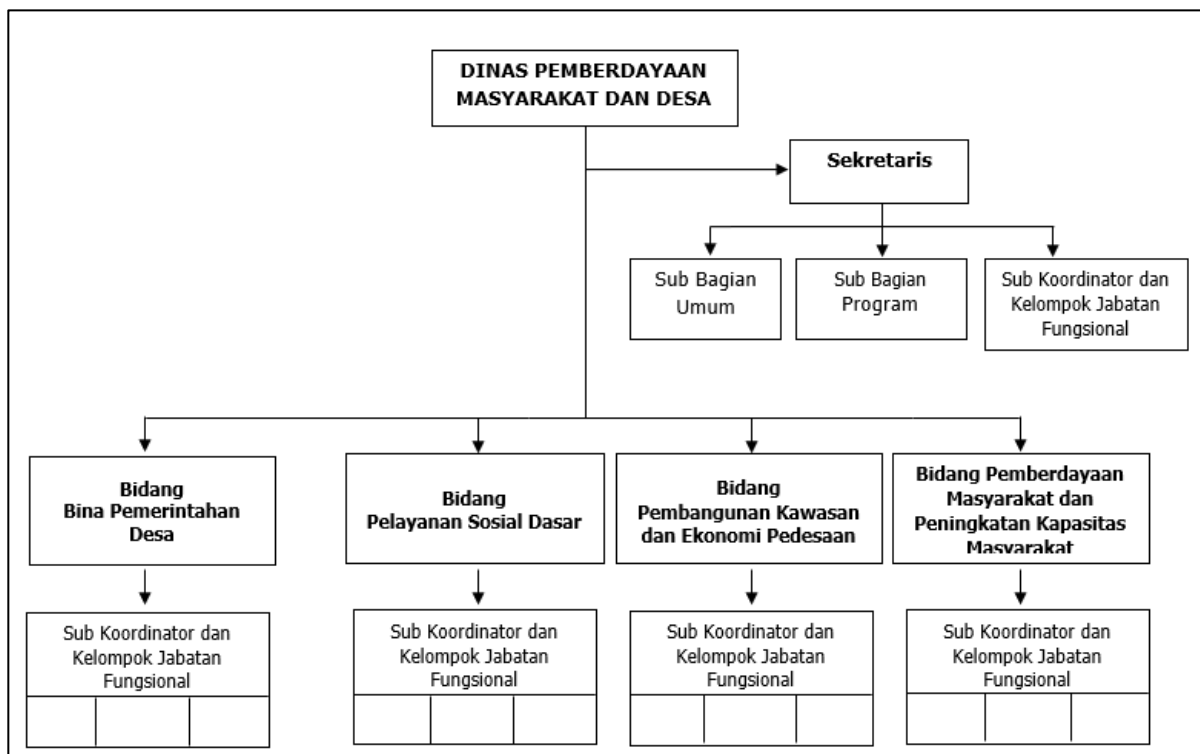
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang



Sumber Data : Perbup Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut adalah anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber Dana	Tahun	Jumlah
APBD	Tahun 2023	Rp. 29.434.258.015,-
APBD	Tahun 2024	Rp. 19.532.952.498,-
Sumber Lainnya (<i>Jika Ada</i>)	-	Rp. -

Sumber Data : DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan 2024

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah : (1). Memberdayakan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa serta usaha ekonomi pedesaan, serta (2). Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun -				
					2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memberdayakan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa serta usaha ekonomi pedesaan	1.1	Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian desa	Persentase desa cepat berkembang	13,16 %	19,74 %	26.32 %	32.89 %	39.47 %
				Persentase Desa Mandiri	0,79 %	1,32 %	1.85 %	3.16 %	5.26 %
		1.2	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 Poin	78 Poin	79 Poin	80 Poin	81 Poin
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70 Poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin

Sumber Data : Renstra DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Periode 2019 - 2024

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian desa	1.1	Persentase desa cepat berkembang	Persen	Desa cepat berkembang merupakan salah satu klasifikasi tertinggi dalam tingkat perkembangan Desa menurut indikator pemerintahan, kemasyarakatan dan kewilayahan, sebagaimana diatur dalam Permendagri 81/2015 tentang evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.	Persentase Jumlah Desa Cepat Berkembang dibagi Total Desa se Kabupaten Deli Serdang	Rekapitulasi tingkat perkembangan Desa dalam aplikasi Epdeskel
		1.2	Persentase Desa Mandiri	Persen	Persentase desa mandiri merupakan alat ukur untuk melihat capaian tingkat perkembangan desa dengan status desa mandiri setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam permendes Nomor 09 Tahun 2024 tentang Indeks Desa Membangun.	Persentase jumlah desa mandiri dibagi dengan total seluruh desa se Kab. Deli Serdang	Hasil rekapitulasi Indeks Desa Membangun dalam aplikasi IDM yang dituangkan dalam Keputusan Kementerian Desa PDT tentang penetapan status IDM.
2	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	2.1	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	Persen	Pembinaan, pengawasan dan menciptakan regulasi yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik dalam aspek keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, penataan	Jumlah desa yang akuntabel dibagi Jumlah seluruh desa dikali seratus	Laporan Keuangan Desa

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					administrasi desa serta transparansi publik.		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Menyediakan dukungan sarana prasarana dalam pelayanan masyarakat	Hasil surviey IKM	Dokumen Hasil IKM
		3.2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Hasil Reviu Inspektorat dan surviey kepuasan masyarakat	LHE AKIP dan Dokumen IKM

Sumber Data : Indikator Kinerja Utama DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun n

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Memberdayakan pemerintah desa, Lembaga kemasyarakatan desa serta usaha ekonomi pedesaan	1.1	Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian desa	Persentase desa cepat berkembang	Persen	39,47
				Persentase Desa Mandiri	Persen	5,26

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		1.2	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	Persen	100
2	Mewujudkan tata Kelola pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel	2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	78

Sumber Data : Perjanjian Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	39,47 %
		Persentase Desa Mandiri	5,26 %

2.	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	100 %
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	78 Poin

Sumber Data : Perjanjian Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP	78 Poin
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Poin
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan	10 Dokumen
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	13 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%

3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	533 Orang/Bulan
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	22 Dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100%
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.230 Dokumen
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	49 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100%
13	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	103 Unit
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	100%

15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	90%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	34 Unit
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang memiliki kerja sama antar desa maupun dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat	100%
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk mengembangkan kerjasama antar desa	380%
21	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	19 Dokumen
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan administrasi pemerintahan yang efektif dan taat aturan	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100%

22	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	380 Dokumen
23	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	380 Dokumen
24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	380 Dokumen
25	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	272 Dokumen
26	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan asset desa	380 Dokumen
27	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	380 Desa
28	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	396 Dokumen
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa	60%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya diberdayakan Kemasyarakatan, Posyantek, dan Kelompok Perempuan di Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	380 Desa

29	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Dokumen
30	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen
31	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	22 Laporan
32	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Dokumen

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber Data : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	39,47 %	52,10 %	131,99 %	Sangat Tinggi	Rekapitulasi Epdeskel Tahun 2024
		Persentase Desa Mandiri	5,26 %	7,10 %	134,98%	Sangat Tinggi	Rekapitulasi IDM Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	100 %	99,47 %	99,47 %	Sangat Tinggi	Laporan Keuangan Desa Tahun 2024
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Poin	90 Poin	111,1 %	Sangat Tinggi	Dokumen Hasil IKM Tahun 2024
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	78 Nilai	61,67 Nilai	79,06 %	Tinggi	LHE-AKIP dari Inspektorat

Sumber Data : Data Capaian IKU Dinas PMD Tahun 2024

Penjelasan :

Dari uraian tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja sasaran strategis yang pertama diperoleh dari 2 indikator kinerja, yaitu indikator “Persentase **Desa Cepat Berkembang**” memperoleh persentase capaian kinerja sebesar 131,99% dan indikator yang kedua yaitu “Persentase **Desa Mandiri**” dengan persentase capaian kinerjanya memperoleh 134,98%. Capaian kinerja dari 2 indikator tersebut melampaui dari target yang ditetapkan, maka capaian kinerja pada Sasaran Strategis yang pertama dikategorikan **Sangat Tinggi**.

Capaian kinerja dari indikator **Persentase Desa Cepat Berkembang** tersebut diperoleh dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Desa Cepat Berkembang}}{\% \text{ Desa yang ditargetkan Cepat Berkembang}} \times 100$$

$$131,99 \% = \frac{52,10 \%}{39,37 \%} \times 100$$

Kemudian capaian kinerja dari indikator **Persentase Desa Mandiri** diperoleh dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Desa Mandiri}}{\% \text{ Desa yang ditargetkan Mandiri}} \times 100$$

$$134,98 \% = \frac{7,10 \%}{5,26 \%} \times 100$$

Jumlah desa yang ditargetkan berkategori **Cepat Berkembang** pada tahun 2024 adalah sejumlah 150 Desa (39,37% dari 380 Desa), dan yang terealisasi adalah 198 Desa (52,10% dari 380 desa). Adapun instrumen yang digunakan untuk mengukur kategori perkembangan desa-desa tersebut adalah Instrumen Evaluasi Diri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, yaitu mengukur tingkat perkembangan desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir pada bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan.

Sedangkan jumlah desa yang ditargetkan berstatus **Mandiri** pada tahun 2024 adalah sejumlah 20 Desa (5,26 % dari 380 desa), dan yang terealisasi adalah 27 Desa (7,10 % dari 380 desa). Adapun instrumen yang digunakan untuk mengukur status desa-desa tersebut adalah Indeks Desa Membangun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 09 Tahun 2024 tentang Indeks Desa Membangun, yaitu mengukur serta menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

Kemudian persentase capaian kinerja yang diperoleh dari Sasaran Strategis yang kedua yaitu dengan indikator **Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum** memperoleh capaian kinerja sebesar 99,47%. Capaian tersebut dikategorikan **Tinggi**.

Capaian kinerja dari indikator diperoleh dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\% \text{ Desa yang akuntabel}}{\% \text{ Desa yang ditargetkan akuntabel}} \times 100 \\ 99,47 \% &= \frac{99,47 \%}{100 \%} \times 100 \end{aligned}$$

Jumlah desa yang ditargetkan memiliki tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum pada tahun 2024 adalah keseluruhan desa yaitu 380 Desa, dan terealisasi adalah 378 Desa sebab 2 Desa memiliki permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa walaupun proses hukumnya sedang berjalan dan belum inkrah. Aspek-aspek yang menjadi indikator penentuan desa yang akuntabel adalah mencakup ketepatan waktu dalam penyusunan RKPDesa, APBDesa, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan

akuntabilitas keuangan desa, pemenuhan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, penggunaan aplikasi pendukung pengelolaan keuangan desa (Siskeudes online), keterbukaan informasi publik terkait keuangan desa (papan informasi di depan kantor desa, infografis keuangan desa, publikasi kegiatan-kegiatan maupun publikasi APBDesa melalui website desa), adanya kotak saran/pengaduan di setiap kantor desa, serta tingkat kepatuhan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya capaian kinerja yang diperoleh dari Sasaran Strategis yang ketiga yang memiliki 2 indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : Indikator yang pertama yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat** memperoleh persentase capaian kinerja sebesar 111,1% (**Sangat Tinggi**), dan indikator yang kedua yaitu **Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah** memperoleh persentase capaian kinerja sebesar 79,06% (**Tinggi**).

Capaian kinerja dari indikator yang pertama diperoleh dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Nilai Rata-Rata IKM}}{\text{Target Nilai IKM}} \times 100 \\ 111,1 \% &= \frac{90 \text{ Poin}}{81 \text{ Poin}} \times 100\end{aligned}$$

Realisasi indikator yang kedua diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang memperoleh Nilai 61,67 dengan **Predikat “B”** hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah berkategori **“baik”**, dan persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 79,06% yang diperoleh dengan formulasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Nilai LHE-AKIP}}{\text{Target Nilai LHE-AKIP}} \times 100 \\ 79,06 \% &= \frac{61,67 \text{ Nilai}}{78 \text{ Nilai}} \times 100\end{aligned}$$

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	101,32 %	136,96 %	131,19 %	39,47 %	52,10 %	131,99 %
		Persentase Desa Mandiri	50 %	142,16 %	141,45 %	5,26 %	7,10 %	134,98 %
2.	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	100 %	100 %	80 %	100 %	99,47 %	99,47 %
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	112,49 %	112,5 %	81 Poin	90 Poin	111,1 %
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	105,05 %	99,52 %	82,23 %	78 Nilai	61,67 Nilai	79,06 %

Sumber Data : LKIP Tahun 2023, 2022, 2021

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
1.	Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	52,10 %	39,47 %	131,99 %
		Persentase Desa Mandiri	7,10 %	5,26 %	134,98%
2.	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	99,47 %	100 %	99,47 %
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Poin	81 Poin	111,1 %
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	61,67 Nilai	78 Nilai	79,06 %

Sumber Data : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2019 - 2024

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	39,47 %	52,10 %	131,99 %	Memuaskan	-
		Persentase Desa Mandiri	5,26 %	7,10 %	134,98%	Memuaskan	-
2.	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	100 %	99,47 %	99,47 %	Memuaskan	-

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Poin	90 Poin	111,1 %	Memuaskan	-
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	78 Nilai	61,67 Nilai	79,06 %	Memuaskan	Menindaklanjuti hasil rekomendasi AKIP

Sumber Data : Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMD Tahun 2024

Penjelasan :

Secara umum pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 mencapai persentase rata-rata sebesar 111,32% dengan kategori **Memuaskan**, walau ada beberapa faktor yang potensial untuk mempengaruhi kinerja pada tahun 2024 seperti adanya kebijakan efisiensi/*refocussing* terhadap anggaran yang menjadikan rencana kerja yang telah ditetapkan harus dipilah-pilah kembali sesuai dengan skala prioritas. Kemudian hasil evaluasi terhadap AKIP Dinas PMD dengan nilai **61,67 (“Predikat B”)** tentu masih ada hal-hal yang memerlukan perbaikan guna menindaklanjuti hasil rekomendasi APIP (Inspektorat Kabupaten Deli Serdang) agar ke depannya Nilai AKIP Dinas PMD Kabupaten dapat dimaksimalkan lebih baik lagi.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Volume			Anggaran		
		Target (TVK)	Realisasi (RVK)	% Capaian	Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)	% Capaian
1.	Persentase Desa Cepat Berkembang	39,47 %	52,10 %	131,99 %	527.035.903,-	401.002.600,-	76,09 %
	Persentase Desa Mandiri	5,26 %	7,10 %	134,98%	2.812.637.126,-	1.171.749.234,-	41,66 %
2.	Persentase desa dengan tata kelola	100 %	99,47 %	99,47 %	7.715.304.942,-	7.232.279.721,-	93,74 %

No	Tujuan/ Sasaran	Volume			Anggaran		
		Target (TVK)	Realisasi (RVK)	% Capaian	Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)	% Capaian
	pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum						
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Poin	90 Poin	111,1 %	8.252.127.033,-	6.639.042.627,-	80,45 %
	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	78 Nilai	61,67 Nilai	79,06 %	225.847.494,-	225.634.450,-	99,91 %

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi RKPD dan Laporan Keuangan Dinas PMD T.A 2024

Rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi penganggaran adalah sebagai berikut :

Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

- E = Efisiensi
- RAK = Realisasi Anggaran Keluaran
- RVK = Realisasi Volume Keluaran
- PAK = Pagu Anggaran Keluaran
- TVK = Target Volume Keluaran
- n = Jumlah Jenis Keluaran

Nilai Efisiensi

$$NE = 50 \% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

- NE = Nilai Efisiensi
- E = Efisiensi

Berdasarkan rumus di atas, maka diperoleh efisiensi sebagai berikut :

$$= \left(1 - \frac{401.002.600 / 52,10\%}{527.035.903 / 39,47\%} \right) \times 100 \% + \left(1 - \frac{1.171.749.234 / 7,10\%}{2.812.637.126 / 5,26\%} \right) \times 100 \% + \left(1 - \frac{7.232.279.721 / 99,47\%}{7.715.304.942 / 100\%} \right) \times 100 \%$$

$$+ \left(1 - \frac{6.639.042.627 / 90\%}{8.252.127.033 / 81\%} \right) \times 100 \% + \left(1 - \frac{225.634.450 / 61,67\%}{225.847.494 / 78\%} \right) \times 100 \%$$

$$= \left(\frac{67,54 \% + 69,14 \% + 94,24 \% + 27,59 \% - 26,36 \%}{5} \right)$$

Efisiensi = **28,73%**

Kemudian Nilai Efisiensi diperoleh sebagai berikut :

Nilai Efisiensi

$$\begin{aligned} NE &= 50 \% + \left(\frac{28,73 \%}{20} \times 50 \right) \\ &= \mathbf{121,83\%} \end{aligned}$$

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.936.160	165.791.500	99,91%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.911.334	59.842.950	99,89%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.756.856.816	4.794.998.776	83,29%
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	320.674.244	315.134.000	98,27%
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.050.000	26.650.000	61,90%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.817.200	13.816.400	99,99%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.460.400	98.334.000	70,01%
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.999.995	36.472.400	91,18%
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.876.160	32.980.050	76,92%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.618.700	1.000.000	7,92%
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.714.150	27.710.000	99,99%

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	862.062.000	464.450.480	53,88%
13	Pengadaan Mebel	128.262.000	93.231.000	72,69%
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.896.000	20.000.000	60,80%
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.092.400	82.933.218	72,69%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.704.968	364.108.900	97,17%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265.992.000	251.683.403	94,62%
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.590.000	4.800.000	9,68%
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.460.000	8.740.000	35,73%
21	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	60.201.765	-	0%
22	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.342.722.899	7.043.007.736	95,92%
23	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	240.697.334	-	0%
24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	372.582.043	189.271.985	50,80%
25	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	312.501.922	45.432.450	14,54%
26	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	61.083.274	-	0%
27	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	801.424.363	-	0%
28	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	466.834.138	401.002.600	85,90%
29	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.618.598	185.175.402	92,30%

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	-	0%
31	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	175.809.442	-	0%
32	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.020.502.193	941.141.382	92,22%
	J U M L A H	19.532.952.498	15.669.708.632	80,22%

Sumber Data : LRA Dinas PMD Tahun Anggaran 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas hasil penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKIP ini merupakan pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diharapkan oleh publik.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini menggambarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik yang mencakup capaian sasaran strategis, hasil program dan kegiatan, serta menyajikan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan perangkat daerah.

Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 3 sasaran strategis dan seluruh sasaran strategis dapat tercapai dengan baik.
2. Beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain yaitu adanya refocussing atau efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan yang sebenarnya strategis dan bersifat prioritas tidak terlaksana dengan maksimal bahkan ada yang tidak dilaksanakan sama sekali, selanjutnya keterbatasan sarana prasarana serta faktor SDM aparatur di lingkungan Dinas PMD yang masih memerlukan peningkatan kapasitas dan juga penambahan jumlah tenaga ASN.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Seluruh ASN baik pejabat struktural, fungsional serta pelaksana perlu konsisten memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya-upaya implementasi akuntabilitas kinerja, memahami dan berkomitmen mencapai kinerja yang lebih baik, serta pemberian *reward* dan *punishment* terhadap kinerja ASN.
2. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, termasuk dalam pelayanan publik.
3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan terhadap hasil rekomendasi AKIP.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh kepada publik dan seluruh *stakeholder* yang telah turut memberikan kontribusinya dalam pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.

Lubuk Pakam, Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang

M. Ari Mulyawan Simatupang, SH., M.AP
Pembina

NIP. 19800608 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jalan Mawar No. 10 Telp. (061) 7951570 Fax. 7951570

LUBUK PAKAM

e-Mail : dpmd.ds.sumut@gmail.com; dpmd_ds.sumut@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG,

Menimbang : a. dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf 'a' di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
20. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang



M. Ari Mulyawan Simatupang, SH, M.AP
Pembina
NIP. 19800608 200903 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : Januari 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024**

PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas
KETUA : Sekretaris
SEKRETARIS : Kasubbag Program
ANGGOTA : 1. Kabid Bina Pemdes
2. Kabid PPKM
3. Kabid PKEP
4. Kabid PSD
5. Kasubbag Umum
6. Seluruh Pejabat Fungsional

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang



M. Ari Mulyawan Simatupang, SH, M.AP
Pembina
NIP. 19800608 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
REALISASI BELANJA PER SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
Periode : 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI							SISA ANGGARAN
			OPERASI			MODAL	BTT	TOTAL	%	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	LAINNYA					
2.07 . 2.07.01.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.477.974.527,00	4.993.118.776,00	1.717.858.301,00	0,00	153.700.000,00	0,00	6.864.677.077,00	80,97	1.613.297.450,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.847.494,00	0,00	225.634.450,00	0,00	0,00	0,00	225.634.450,00	99,91	213.044,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.936.160,00	0,00	165.791.500,00	0,00	0,00	0,00	165.791.500,00	99,91	144.660,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.911.334,00	0,00	59.842.950,00	0,00	0,00	0,00	59.842.950,00	99,89	68.384,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.077.531.060,00	4.993.118.776,00	117.014.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110.132.776,00	84,08	967.398.284,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.756.856.816,00	4.794.998.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794.998.776,00	83,29	961.858.040,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	320.674.244,00	198.120.000,00	117.014.000,00	0,00	0,00	0,00	315.134.000,00	98,27	5.540.244,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.050.000,00	0,00	26.650.000,00	0,00	0,00	0,00	26.650.000,00	61,90	16.400.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.050.000,00	0,00	26.650.000,00	0,00	0,00	0,00	26.650.000,00	61,90	16.400.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.139.548.605,00	0,00	607.348.330,00	0,00	67.415.000,00	0,00	674.763.330,00	59,21	464.785.275,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.817.200,00	0,00	13.816.400,00	0,00	0,00	0,00	13.816.400,00	99,99	800,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.460.400,00	0,00	30.919.000,00	0,00	67.415.000,00	0,00	98.334.000,00	70,01	42.126.400,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.999.995,00	0,00	36.472.400,00	0,00	0,00	0,00	36.472.400,00	91,18	3.527.595,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.876.160,00	0,00	32.980.050,00	0,00	0,00	0,00	32.980.050,00	76,92	9.896.110,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.618.700,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7,92	11.618.700,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI							SISA ANGGARAN
			OPERASI			MODAL	BTT	TOTAL	%	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	LAINNYA					
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.714.150,00	0,00	27.710.000,00	0,00	0,00	0,00	27.710.000,00	99,99	4.150,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	862.062.000,00	0,00	464.450.480,00	0,00	0,00	0,00	464.450.480,00	53,88	397.611.520,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	161.158.000,00	0,00	26.946.000,00	0,00	86.285.000,00	0,00	113.231.000,00	70,26	47.927.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	128.262.000,00	0,00	26.946.000,00	0,00	66.285.000,00	0,00	93.231.000,00	72,69	35.031.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.896.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	60,80	12.896.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.797.368,00	0,00	449.042.118,00	0,00	0,00	0,00	449.042.118,00	91,49	41.755.250,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.092.400,00	0,00	82.933.218,00	0,00	0,00	0,00	82.933.218,00	72,69	31.159.182,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.704.968,00	0,00	364.108.900,00	0,00	0,00	0,00	364.108.900,00	97,17	10.596.068,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.042.000,00	0,00	265.223.403,00	0,00	0,00	0,00	265.223.403,00	78,00	74.818.597,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265.992.000,00	0,00	251.683.403,00	0,00	0,00	0,00	251.683.403,00	94,62	14.308.597,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.590.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	9,68	44.790.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.460.000,00	0,00	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	8.740.000,00	35,73	15.720.000,00
2.07 . 2.07.01.01 . 03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	60.201.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.201.765,00
2.07 . 2.07.01.01 . 03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	60.201.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.201.765,00
2.07 . 2.07.01.01 . 03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	60.201.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.201.765,00
2.07 . 2.07.01.01 . 04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.597.845.973,00	0,00	7.678.714.771,00	0,00	0,00	0,00	7.678.714.771,00	80,00	1.919.131.202,00
2.07 . 2.07.01.01 . 04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	9.597.845.973,00	0,00	7.678.714.771,00	0,00	0,00	0,00	7.678.714.771,00	80,00	1.919.131.202,00
2.07 . 2.07.01.01 . 04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.342.722.899,00	0,00	7.043.007.736,00	0,00	0,00	0,00	7.043.007.736,00	95,92	299.715.163,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI							SISA ANGGARAN
			OPERASI			MODAL	BTT	TOTAL	%	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	LAINNYA					
2.07 . 2.07.01.01 . 04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	240.697.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.697.334,00
2.07 . 2.07.01.01 . 04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	372.582.043,00	0,00	189.271.985,00	0,00	0,00	0,00	189.271.985,00	50,80	183.310.058,00
2.07 . 2.07.01.01 . 04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	312.501.922,00	0,00	45.432.450,00	0,00	0,00	0,00	45.432.450,00	14,54	267.069.472,00
2.07 . 2.07.01.01 . 04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	61.083.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.083.274,00
2.07 . 2.07.01.01 . 04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	801.424.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.424.363,00
2.07 . 2.07.01.01 . 04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	466.834.138,00	0,00	401.002.600,00	0,00	0,00	0,00	401.002.600,00	85,90	65.831.538,00
2.07 . 2.07.01.01 . 05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.396.930.233,00	0,00	1.126.316.784,00	0,00	0,00	0,00	1.126.316.784,00	80,63	270.613.449,00
2.07 . 2.07.01.01 . 05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.396.930.233,00	0,00	1.126.316.784,00	0,00	0,00	0,00	1.126.316.784,00	80,63	270.613.449,00
2.07 . 2.07.01.01 . 05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.618.598,00	0,00	185.175.402,00	0,00	0,00	0,00	185.175.402,00	92,30	15.443.196,00
2.07 . 2.07.01.01 . 05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2.07.01.01 . 05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	175.809.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.809.442,00
2.07 . 2.07.01.01 . 05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.020.502.193,00	0,00	941.141.382,00	0,00	0,00	0,00	941.141.382,00	92,22	79.360.811,00
JUMLAH		19.532.952.498,00	4.993.118.776,00	10.522.889.856,00	0,00	153.700.000,00	0,00	15.669.708.632,00	80,22	3.863.243.866,00



Lubuk Pakam, 21 Januari 2025
PENGGUNA ANGGARAN

M. ARI MULYAWAN SIMATUPANG, SH, M.AP
NIP. 19800608 200903 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target
1.	Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	(Jumlah Desa Status Desa Cepat Berkembang / Jumlah keseluruhan Desa)*100	39,47 %
		Persentase Desa Mandiri	(Jumlah Desa Status Desa Mandiri / Jumlah keseluruhan Desa)*100	5,26 %
2.	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	(Jumlah Desa dgn tata kelola pemerintahan yang akuntabel / Jumlah keseluruhan Desa) * 100	100 %
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja (15%) + Nilai Pengukuran Kinerja (12,5%) + Nilai Pelaporan Kinerja (7,5%)	78 Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total Nilai Persepsi per unsur / total unsur yang terisi) * Nilai Penimbang	81 Poin

Lubuk Pakam, Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG**



**Drs. KHAIRUL AZMAN, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740301 199403 1 005**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. KHAIRUL AZMAN, M.AP
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. M. ALI YUSUF SIREGAR
Jabatan : BUPATI DELI SERDANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam,

2024

Pihak Kedua,



H. M. ALI YUSUF SIREGAR

Pihak Pertama,



Drs. KHAIRUL AZMAN, M.AP
NIP. 19740301 199403 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	39,47 %
		Persentase Desa Mandiri	5,26 %
2.	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	100 %
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	78 Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Poin

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.877.895.153,-	APBD
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	59.996.073,-	APBD
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.183.676.435,-	APBD
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.411.384.837,-	APBD

Lubuk Pakam,

2024



BUPATI DELI SERDANG,

H. M. ALI YUSUF SIREGAR



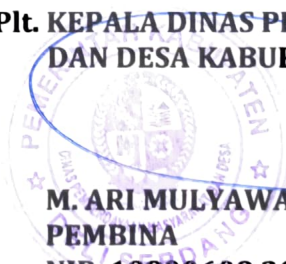
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,**

Drs. KHAIRUL AZMAN, M.AP
NIP. 19740301 199403 1 005

**REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. DELI SERDANG
TAHUN 2024**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya status perkembangan dan kemandirian desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	39,47 % (150 Desa)	52,10 % (198 Desa)
		Persentase Desa Mandiri	5,26 % (20 Desa)	7,10 % (27 Desa)
2.	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	100 % (380 Desa)	99,47 % (378 Desa)
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Poin	90 Poin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	78 Nilai	61,67 Nilai

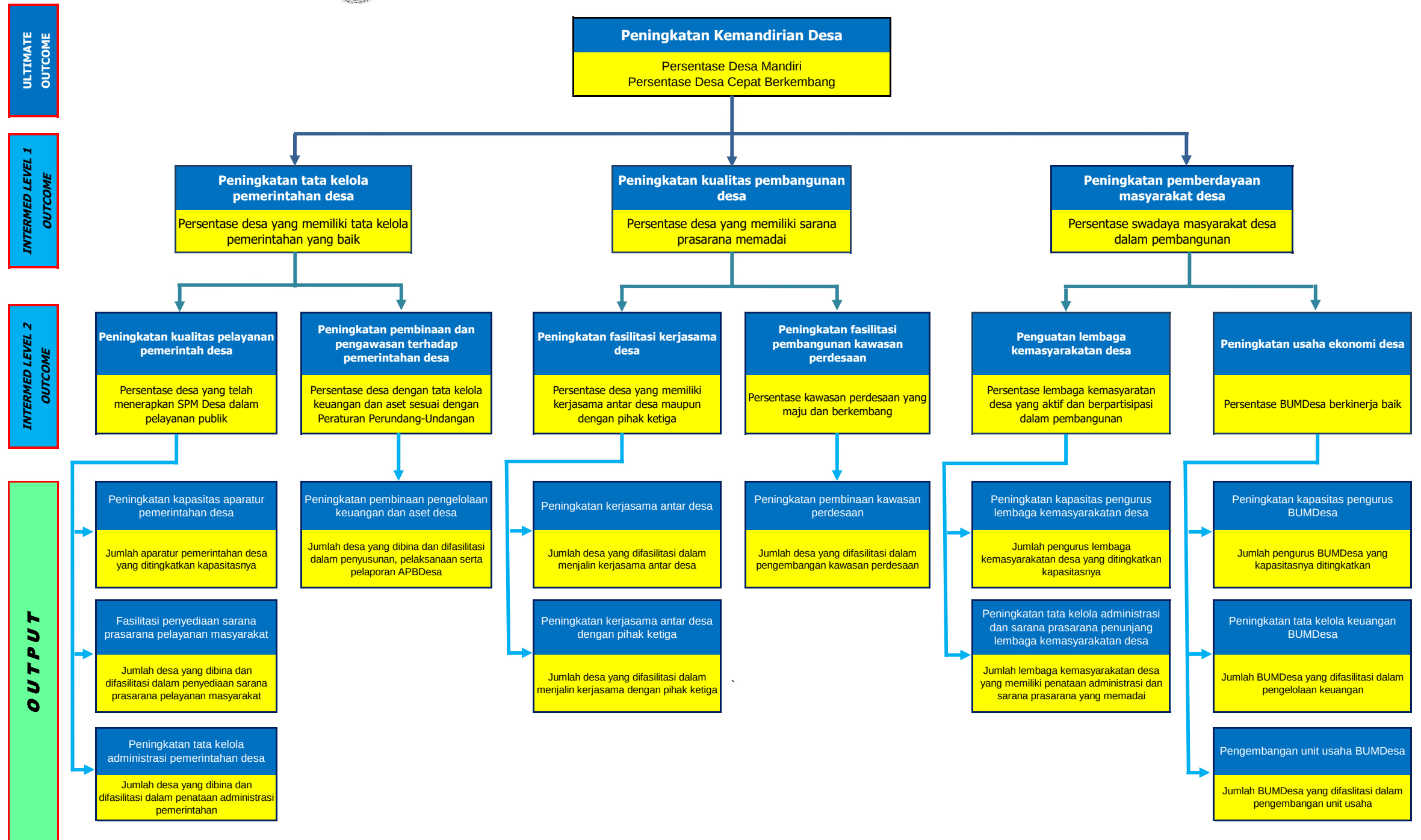
**Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG**



**M. ARI MULYAWAN SIMATUPANG, SH., M.AP
PEMBINA
NIP. 19800608 200903 1 004**



POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

INSPEKTORAT

Jalan Mawar Nomor 06 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514

Telepon (061) - 7951646 Faks. (061) - 7951646

E-mail : inspektoratdeliserdang@gmail.com

Lubuk Pakam, 22 Juli 2024

Nomor : 700.1.2.1 /LHE. AKIP. 158 /INSIP/ 2024

Sifat :

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten_Deli Serdang Tahun 2024

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Deli Serdang

di

Lubuk Pakam

Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dengan berpedoman Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor : 800.1.11.1/DD/126/2024 tanggal 12 Juni 2024.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang cakap, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, perlu diketahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi pelaksanaan SAKIP di setiap instansi pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government).

Sasaran evaluasi AKIP adalah:

- 1) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

e. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

f. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, yang memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati Deli Serdang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Program
 - c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Bina Pemerintahan Desa
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Pelayanan Sosial Dasar
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah.

Implementasi SAKIP organisasi perangkat daerah dievaluasi oleh tim evaluator dimana evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), IKU, Rencana Aksi serta dokumen keterkaitannya.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten menunjukkan bahwa unit kerja yang bersangkutan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Subkoordinator.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Bersama dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang juga memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Status
1.	Perencanaan Kinerja	
a.	Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan tepat waktu	Belum Ditindaklanjuti
b.	Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah emenuhi kriteria SMART	Belum Ditindaklanjuti
c.	Belum sepenuhnya Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Belum Ditindaklanjuti
d.	Rencana Aksi kinerja belum sepenuhnya dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak selalu dipantau secara berkala.	Belum Ditindaklanjuti
e.	Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya belum sepenuhnya optimal	Belum Ditindaklanjuti
f.	Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik belum sepenuhnya optimal.	Belum Ditindaklanjuti

No	Rekomendasi	Status
	g. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	
2.	Pengukuran Kinerja	
	a. Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Belum Ditindaklanjuti
	b. Belum terdapat Defenisi Operasioal yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	Belum Ditindaklanjuti
	c. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	Belum Ditindaklanjuti
	d. Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	Belum Ditindaklanjuti
	e. Data Kinerja yang dikumplkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	Belum Ditindaklanjuti
	f. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala	Belum Ditindaklanjuti
	g. Belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	Belum Ditindaklanjuti
	h. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi)	Belum Ditindaklanjuti
	i. Belum melakukan Pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Belum Ditindaklanjuti
	j. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional	Belum Ditindaklanjuti
	k. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	Belum Ditindaklanjuti
	l. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi.	Belum Ditindaklanjuti
	m. Belum seluruhnya pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Belum Ditindaklanjuti
3.	Pelaporan Kinerja	
	a. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/international (Brenchmark Kinerja)	Belum Ditindaklanjuti
	b. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapaia kinerja.	Belum Ditindaklanjuti

No	Rekomendasi	Status
	c. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Belum Ditindaklanjuti
	d. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Belum Ditindaklanjuti
	e. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Belum Ditindaklanjuti
	f. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Belum Ditindaklanjuti
4	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi oleh APIP dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.	Belum Ditindaklanjuti

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap komponen dan sub komponen dengan hasil sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa nilai sebesar **61,67** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**baik**", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada perangkat daerah, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen / Sub Komponen / Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25.27	20.94
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.29	17.54
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.25	10.69
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25.00	17.50	12.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79.31	61.67
			BB	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sebagai

berikut :

1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun perencanaan kinerja yang tertuang pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 dan selanjutnya pada tingkat OPD pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada Renstra yang selanjutnya dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Aksi (Renaksi). Namun demikian masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 belum menyajikan informasi yang memadai.
Sistematika Renja SKPD antara lain memuat Program dan Kegiatan, indikator kinerja (Permendagri 54 tahun 2020 pasal 134).
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun Renja Tahun 2024 namun masih terdapat 3 indikator sasaran beserta nilai targetnya yang belum dimuat yaitu ***“Persentase Desa Cepat Berkembang, Persentase Desa mandiri dan Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum”***.
- b. Masih terdapat dokumen perencanaan kinerja yang diupload dalam esr-menpan dengan kondisi belum diformalkan antara lain dokumen Renstra Perubahan, PK dan IKU)
- c. Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- d. Belum terdapat dokumen Crosscutting yang menggambarkan informasi yang utuh tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
- e. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja kurang menantang.
Pada Indikator Persentase Desa Cepat Berkembang 2023 telah terealisasi sebesar **43,15%**. Akan tetapi pencantuman nilai target tahun 2024 hanya sebesar **39,47%** atau dibawah nilai yang telah dicapai tahun 2023.

2) Pengukuran Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pengukuran atas realisasi kinerjanya. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan yaitu :

- a. Pengukuran kinerja sudah dilakukan namun belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

- b. Belum terdapat pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja.
- c. Setiap unit kerja maupun pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- d. Hasil Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian reward dan Punishment, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan serta pengambilan Keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

3) Pelaporan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang telah menyusun laporan kinerja, Namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut :

- a. Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 belum dipublikasikan pada website resmi atau media lain yang memungkinkan publik dapat melihat dan mengakses dokumen tersebut;
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum seluruhnya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 telah melakukan evaluasi AKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. Namun demikian belum seluruhnya rekomendasi Inspektorat tersebut ditindaklanjuti.

b. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

- a. Memperbaiki dokumen Renja tahun 2024 dengan memuat indikator sasaran ***“Persentase Desa Cepat Berkembang, Persentase Desa mandiri dan Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum”***.

- b. Mengupload kembali dokumen perencanaan dokumen Renstra Perubahan, PK dan IKU) tahun 2024 yang telah diformalkan.
- c. Memanfaatkan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- d. Membuat dokumen Crosscutting yang menggambarkan informasi yang utuh tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
- e. Mengevaluasi dan menyesuaikan kembali nilai target kinerja yang telah ditetapkan apakah relevan dan realistis untuk dicapai terutama nilai target untuk indikator Persentase Desa Cepat Berkembang.

2) Pengukuran Kinerja

- a. Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- b. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja.
- c. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan serta pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

3) Pelaporan Kinerja

- a. Mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 pada website resmi atau media lain yang memungkinkan publik dapat melihat dan mengakses dokumen tersebut;
- b. Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya pada Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.

3. PENUTUP

a. Simpulan

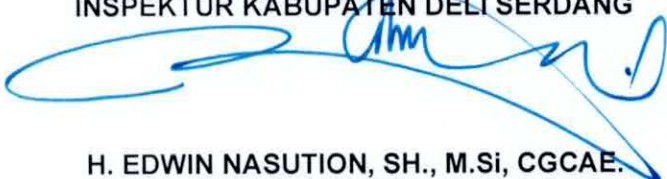
Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 masuk dalam kategori **baik** dengan **predikat B (61.67)**. Meski sudah mendapat kategori baik, namun masih terdapat beberapa komponen yang harus diperbaiki.

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik.

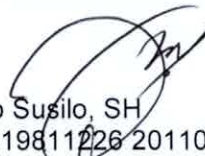
Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. Apresiasi dan Penghargaan atas upaya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**MENGETAHUI :
INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG**


**H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si, CGCAE.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010**

TIM PEMERIKSA :

- 
1. Gita Priscilla Pinem, SH, M.Hum
NIP. 19820312 200502 2 002
- 
2. Jummiyati, SE., M.Si
NIP. 19831007 201103 2 001
- 
3. Joko Susilo, SH
NIP. 19811126 201101 1 010
- 
4. Samuel Pardamean, Sinaga, SE., M.Si
NIP. 19810319 200312 1 005

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Pj. Bupati Deli Serdang

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM TAHUN 2024

NRR Per Unsur			
No.	Unsur Pelayanan	Aktual Masyarakat	
		Indeks Konversi	Mutu
1.	Persyaratan Pelayanan	3,11	B
2.	Prosedur Pelayanan	3,52	B
3.	Waktu Pelayanan	3,26	B
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	3,56	A
5.	Produk Jenis Layanan	3,96	A
6.	Kompetensi Pelaksana	3,52	B
7.	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,67	A
8.	Sarana dan Prasarana	3,22	B
9.	Penanganan Pengaduan, Saran	3,41	B

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2023

NILAI IKM

90,00

RESPONDEN

- Jumlah : 27
- Pekerjaan
 - PNS/TNI/POLRI : 7
 - Pegawai Swasta : 0
 - Wiraswasta/Usahawan : 0
 - Pelajar/Mahasiswa : 0
 - Kepala Desa/Perangkat Desa : 20
- Jenis Kelamin
 - Laki-laki : 13
 - Perempuan : 14
- Pendidikan
 - SD : 0
 - SLTP : 0
 - SLTA : 20
 - D1-D2-D3 : 0
 - S1 : 7
 - S2 : 0
- Umur
 - 25 - : 10
 - 26 - 35 : 20
 - 36 - 45 : 7
 - 46 - 60 : 0
 - 61 + : 0

PERIODE SURVEI

A (Sangat Baik)



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jalan Mawar No. 10 Telp. (061) 7951570 Fax. 7951570

LUBUK PAKAM

E-Mail : dpmd.ds.sumut@gmail.com; dpmd_ds.sumut@yahoo.com

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di :

1. Kabupaten : Deli Serdang
2. Provinsi : Sumatera Utara

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kabupaten hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2024 dengan hasil sebagai terlampir,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan Team Verifikasi

Kepala Bappeda
Kabupaten Deli Serdang



Ir. REMUS PARDEDE HASIROLAN, M.Si
NIP. 19660506 199203 1 004

Plt. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Deli Serdang



M. ARI MULYAWAN SIMATUPANG, SH, M.AP
NIP. 19740301 199403 1 005

Koordinator TPP
Kabupaten Deli Serdang



GUNAWAN ABDI, S.Sos, MA
KOORDINATOR TAPM

REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120701	GUNUNG MERIAH	1207012001	KUTA BAYU	0.8571	0.3167	0.7333	0.6357	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120701	GUNUNG MERIAH	1207012002	GUNUNG PARIBUAN	0.8171	0.45	0.7333	0.6668	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120701	GUNUNG MERIAH	1207012003	SIMEMPAR	0.8057	0.4333	0.6	0.613	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120701	GUNUNG MERIAH	1207012004	GUNUNG SERIBU	0.8	0.4667	0.5333	0.6	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120701	GUNUNG MERIAH	1207012005	GUNUNG SINEMBAH	0.8457	0.4833	0.8667	0.7319	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120701	GUNUNG MERIAH	1207012006	BINTANG MERIAH	0.7943	0.4833	0.5333	0.6037	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120701	GUNUNG MERIAH	1207012007	KUTA TENGAH	0.7714	0.3833	0.8667	0.6738	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120701	GUNUNG MERIAH	1207012008	PEKAN GUNUNG MARIAH	0.6857	0.6	0.8	0.6952	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120701	GUNUNG MERIAH	1207012009	GUNUNG MERIAH	0.6914	0.6	0.8	0.6971	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120701	GUNUNG MERIAH	1207012010	UJUNG MERIAH	0.8	0.4333	0.6	0.6111	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120701	GUNUNG MERIAH	1207012011	MARJANDI PEMATANG	0.8114	0.4667	0.6667	0.6483	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120701	GUNUNG MERIAH	1207012012	MARJANDI TONGAH	0.7029	0.3833	0.8667	0.651	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022001	MEDAN SENEMBAH	0.8629	0.6333	0.8667	0.7876	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022002	UJUNG SERDANG	0.8571	0.7667	0.3333	0.6524	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022003	LIMAU MANIS	0.9371	0.8333	0.6667	0.8124	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022004	BANDAR LABUHAN	0.9429	0.6	0.7333	0.7587	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022005	BANGUN REJO	0.8343	0.7	0.6	0.7114	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022006	AEK PANCUR	0.7886	0.6167	0.6667	0.6906	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022007	SEI MERAH	0.8171	0.6167	0.6667	0.7002	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022008	NAGA TIMBUL	0.7657	0.6	0.7333	0.6997	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022009	LENGAU SEPRANG	0.8457	0.6667	0.8667	0.793	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022010	TANJUNG MULIA	0.8171	0.6	0.6	0.6724	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022011	PUNDEN REJO	0.7371	0.8	0.6	0.7124	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022012	TANJUNG MORAWA-B	0.8229	0.8667	0.8667	0.8521	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022013	DAGANG KERAWAN	0.8114	0.7833	0.5333	0.7094	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022014	TANJUNG MORAWA-A	0.8571	0.8	0.8667	0.8413	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022015	BUNTU BEDIMBAR	0.8571	0.7333	0.9333	0.8413	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022016	BANGUN SARI	0.8514	0.7667	0.8	0.806	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022017	DAGANG KELAMBIR	0.8457	0.6667	0.5333	0.6819	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022018	DALU SEPULUH-A	0.8114	0.6	0.5333	0.6483	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022019	DALU SEPULUH-B	0.9143	0.5333	0.4667	0.6381	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022020	WONOSARI	0.88	0.8333	0.6667	0.7933	MAJU

12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022021	PERDAMEAN	0.8571	0.5667	0.6667	0.6968	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022022	PENARA KEBUN	0.8057	0.6167	0.6667	0.6963	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022023	BANGUN SARI BARU	0.7886	0.6333	0.8667	0.7629	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022024	TELAGA SARI	0.8343	0.7333	0.5333	0.7003	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120702	TANJUNG MORAWA	1207022025	TANJUNG BARU	0.8686	0.65	0.5333	0.684	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032001	BANDAR BARU	0.8629	0.9167	0.6667	0.8154	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032002	BATU LAYANG	0.7886	0.6	0.6667	0.6851	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032003	BATU MBELIN	0.68	0.6	0.6667	0.6489	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032004	BETIMUS MBARU	0.7086	0.5667	0.6667	0.6473	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032005	BENGKURUNG	0.6571	0.6	0.6	0.619	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032006	BINGKAWAN	0.7257	0.6167	0.6667	0.6697	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032007	BUAH NABAR	0.68	0.5833	0.6667	0.6433	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032008	BUKUM	0.7086	0.55	0.6667	0.6417	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032009	BULUH AWAR	0.6629	0.5833	0.6667	0.6376	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032010	CINTA RAKYAT	0.7657	0.4667	0.6667	0.633	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032011	DURIN SERUGUN	0.7086	0.45	0.6667	0.6084	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032012	KETANGKUHEN	0.68	0.55	0.6667	0.6322	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032013	KUALA	0.6343	0.5833	0.6	0.6059	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032014	MARTELU	0.6686	0.55	0.6667	0.6284	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032015	NEGERI GUGUNG	0.6914	0.5667	0.6667	0.6416	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032016	PUANGAJA	0.7314	0.5833	0.6667	0.6605	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032017	RUMAH KINANGKUNG SP	0.6743	0.4833	0.6667	0.6081	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032018	RAMBUNG BARU	0.6971	0.6167	0.6667	0.6602	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032019	RUMAH PIL PIL	0.7314	0.6	0.6667	0.666	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032020	RUMAH SUMBUL	0.7486	0.5667	0.6667	0.6606	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032021	SALA BULAN	0.7143	0.55	0.6667	0.6437	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032022	SAYUM SABAH	0.68	0.6	0.6667	0.6489	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032023	SEMBAHE	0.7143	0.6667	0.5333	0.6381	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032024	SIBOLANGIT	0.7314	0.6667	0.6	0.666	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032025	SIKEBEN	0.6571	0.5167	0.6667	0.6135	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032026	SUKA MAJU	0.7829	0.6167	0.6667	0.6887	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032027	SUKA MAKMUR	0.7829	0.8833	0.6667	0.7776	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032028	TAMBUNEN	0.7086	0.5167	0.6667	0.6306	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032029	TANJUNG BERINGIN	0.5829	0.4333	0.8667	0.6276	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120703	SIBOLANGIT	1207032030	UJUNG DELENG	0.64	0.5333	0.8667	0.68	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042001	SUKA MAKMUR	0.8171	0.5167	0.5333	0.6224	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042002	NAMO MIRIK	0.7029	0.6667	0.4667	0.6121	BERKEMBANG

12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042003	SUKA DAME	0.6514	0.5833	0.6	0.6116	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042004	PASAR X	0.6743	0.7	0.5333	0.6359	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042005	PERPANDEN	0.7714	0.6333	0.6667	0.6905	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042006	KUTALIMBARU	0.7829	0.6333	0.5333	0.6498	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042007	SAMPE CITA	0.7371	0.5833	0.6667	0.6624	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042008	SUKA RENDE	0.7829	0.7	0.6667	0.7165	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042009	KWALA LAU BICIK	0.8343	0.5	0.6667	0.667	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042010	LAU BEKERI	0.7257	0.6667	0.6667	0.6863	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042011	SILEBO-LEBO	0.7886	0.6	0.6667	0.6851	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042012	SAWIT REJO	0.8971	0.5833	0.6667	0.7157	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042013	NAMO RUBE JULU	0.7714	0.5833	0.6	0.6516	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120704	KUTALIMBARU	1207042014	SEI MENCIRIM	0.8971	0.75	0.6667	0.7713	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052001	BINTANG MERIAH	0.7086	0.7	0.5333	0.6473	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052002	SUGAU	0.7314	0.6333	0.6667	0.6771	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052003	TIANG LAYAR	0.7371	0.5667	0.6	0.6346	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052004	DURIN SIMBELANG	0.84	0.6167	0.6667	0.7078	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052005	NAMO RIAM	0.7771	0.6333	0.6667	0.6924	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052006	DURIN TONGGAL	0.8171	0.6833	0.8	0.7668	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052007	HULU	0.8686	0.7333	0.6667	0.7562	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052008	PERTAMPILEN	0.7943	0.6333	0.6667	0.6981	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052009	SALAM TANI	0.7257	0.6333	0.6667	0.6752	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052010	TENGAH	0.88	0.9167	0.6667	0.8211	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052011	NAMO SIMPUR	0.7429	0.7	0.6667	0.7032	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052012	SIMALINGKAR A	0.7886	0.75	0.6667	0.7351	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052013	NAMO BINTANG	0.8686	0.7	0.6	0.7229	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052014	LAMA	0.8286	0.7667	0.8667	0.8206	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052015	NAMO RIH	0.8514	0.6	0.6	0.6838	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052016	TUNTUNGAN I	0.8286	0.6	0.6667	0.6984	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052017	GUNUNG TINGGI	0.7943	0.6333	0.5333	0.6537	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052018	TUNTUNGAN II	0.9429	0.7667	0.6667	0.7921	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052019	DURIN JANGAK	0.7829	0.7	0.6667	0.7165	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052020	SEMBAHE BARU	0.7943	0.6833	0.5333	0.6703	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052021	TANJUNG ANOM	0.9143	0.9333	0.6667	0.8381	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052022	SEI GLUGUR	0.8057	0.6	0.6667	0.6908	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052023	SUKA RAYA	0.8286	0.75	0.6667	0.7484	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052024	BARU	0.9257	0.8	0.8	0.8419	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120705	PANCUR BATU	1207052025	PERUMNAS SIMALINGKAR	0.9086	0.7	0.6	0.7362	MAJU

12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062001	DELI TUA	0.9429	0.9	0.4	0.7476	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062002	JATI KESUMA	0.8914	0.6667	0.8667	0.8083	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062003	NAMO RAMBE	0.7943	0.7167	0.6667	0.7259	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062004	GUNUNG KELAWAS	0.8114	0.5	0.6667	0.6594	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062005	UJUNG LABUHAN	0.7371	0.7	0.6667	0.7013	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062006	LUBANG IDO	0.7829	0.5667	0.6667	0.6721	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062007	SILUE-LUE	0.6914	0.5	0.6667	0.6194	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062008	TIMBANG LAWAN	0.6971	0.55	0.6667	0.6379	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062009	BATU MBELIN	0.6686	0.5333	0.6667	0.6229	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062010	NAMO BATANG	0.7314	0.5667	0.6667	0.6549	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062011	TANJUNG SELAMAT	0.6971	0.4333	0.6667	0.599	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062012	BEKUKUL	0.6914	0.65	0.6667	0.6694	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062013	NAMO PAKAM	0.6914	0.5333	0.6	0.6083	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062014	SUKA MULIA HILIR	0.7143	0.5333	0.6667	0.6381	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062015	SUKA MULIA HULU	0.7029	0.5333	0.6	0.6121	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062016	RUMAH MBACANG	0.7086	0.4667	0.6667	0.614	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062017	CINTA RAKYAT	0.68	0.4667	0.6667	0.6044	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062018	BATU PENJEMURAN	0.8743	0.6667	0.6667	0.7359	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062019	KUTA TENGAH	0.7714	0.6833	0.5333	0.6627	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062020	NAMO LANDUR	0.7371	0.6833	0.6667	0.6957	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062021	GUNUNG BERITA	0.7771	0.3667	0.6667	0.6035	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062022	TANGKAHAN	0.7943	0.4167	0.6667	0.6259	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062023	URUK GEDANG	0.7771	0.4667	0.8667	0.7035	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062024	RUMAH KEBEN	0.7086	0.5333	0.6667	0.6362	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062025	NAMO PINANG	0.7714	0.55	0.6667	0.6627	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062026	SUDI REJO	0.7771	0.5833	0.6667	0.6757	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062027	JABA	0.7314	0.5	0.6667	0.6327	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062028	KUTA TUALAH	0.7086	0.5667	0.6667	0.6473	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062029	KWALA SIMEME	0.76	0.55	0.6667	0.6589	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062030	BATU GEMUK	0.7486	0.5333	0.6	0.6273	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062031	LAU MULGAP	0.7086	0.4833	0.6667	0.6195	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062032	BATU REJO	0.7429	0.4333	0.6667	0.6143	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062033	SALANG TUNGIR	0.7314	0.5167	0.6667	0.6383	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062034	NAMO MBARU	0.7029	0.4333	0.6667	0.601	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062035	RIMO MUNGKUR	0.7771	0.5333	0.6667	0.659	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120706	NAMO RAMBE	1207062036	NAMO MBELIN	0.7543	0.5	0.6667	0.6403	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072001	AJI BAHU	0.7886	0.6167	0.6667	0.6906	BERKEMBANG

12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072002	BIRU-BIRU	0.7657	0.65	0.6667	0.6941	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072003	CANDI REJO	0.8	0.6667	0.8667	0.7778	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072004	KUTOMULYO	0.8229	0.6	0.6667	0.6965	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072005	KUALA DEKAH	0.6571	0.5333	0.6667	0.619	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072006	MBARUAI	0.8	0.7333	0.6	0.7111	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072007	MARDINDING JULU	0.7314	0.6	0.5333	0.6216	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072008	NAMO SURO BARU	0.7486	0.6167	0.6	0.6551	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072009	PERIA-RIA	0.8	0.6	0.6	0.6667	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072010	PENEN	0.8057	0.6667	0.6	0.6908	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072011	RUMAH GERAT	0.7657	0.6333	0.6	0.6663	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072012	SIDODADI	0.8743	0.8167	0.6667	0.7859	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072013	SIDOMULYO	0.88	0.7333	0.6667	0.76	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072014	SELAMAT	0.8457	0.6333	0.6667	0.7152	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072015	SARILABA JAHE	0.7314	0.6167	0.6667	0.6716	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072016	TANJUNG SENA	0.8571	0.6	0.8	0.7524	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120707	BIRU-BIRU	1207072017	NAMO TUALANG	0.8343	0.6167	0.6667	0.7059	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082001	TALUN KENAS	0.8914	0.8333	0.5333	0.7527	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082002	GUNUNG RINTIH	0.7886	0.7	0.6	0.6962	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082003	SUMBUL	0.8457	0.6667	0.6	0.7041	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082004	TADUKAN RAGA	0.8343	0.6667	0.6	0.7003	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082005	LIMAU MUNGKUR	0.9143	0.5	0.6667	0.6937	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082006	NEGARA BERINGIN	0.84	0.7167	0.6	0.7189	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082007	LAU BARUS BARU	0.7943	0.5333	0.6667	0.6648	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082008	JUMA TOMBAK	0.8171	0.5333	0.6667	0.6724	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082009	SIGUCI	0.7714	0.6333	0.8	0.7349	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082010	KUTA JURUNG	0.7029	0.6333	0.6667	0.6676	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082011	TALA PETA	0.7086	0.6333	0.6667	0.6695	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082012	LAU RAKIT	0.7429	0.6833	0.6	0.6754	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082013	PENUNGKIREN	0.72	0.5833	0.8	0.7011	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082014	RAMBAI	0.7543	0.6333	0.6	0.6625	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120708	STM HILIR	1207082015	LAU REMPAK	0.76	0.5	0.6	0.62	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092001	BAH PERAK	0.7371	0.4167	0.8667	0.6735	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092002	BANDAR KWALA	0.84	0.6333	0.6667	0.7133	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092003	BAH BALUA	0.7543	0.6167	0.6	0.657	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092005	BANDAR GUGUNG	0.7771	0.4667	0.6	0.6146	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092006	BANDAR MERIAH	0.8286	0.5	0.6667	0.6651	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092007	BATU GINGGING	0.7714	0.5333	0.6667	0.6571	BERKEMBANG

12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092008	BANGUN PURBA	0.7429	0.7167	0.8667	0.7754	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092009	BANGUN PURBA TENGAH	0.7543	0.3667	0.8667	0.6625	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092010	BEGERPANG	0.7657	0.5333	0.6667	0.6552	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092011	BATU RATA	0.7714	0.4333	0.6667	0.6238	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092012	CIMAH	0.6971	0.5	0.6667	0.6213	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092014	DAMAK MALIHO	0.7886	0.6	0.5333	0.6406	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092015	GREAHAN	0.7314	0.4667	0.8667	0.6883	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092017	MAROMBUN UJUNG JAWI	0.8229	0.5	0.6	0.641	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092018	MAROMBUN BARAT	0.6514	0.5667	0.6667	0.6283	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092019	MABAR	0.7543	0.6	0.6	0.6514	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092020	PERGUROAN	0.8343	0.6333	0.4667	0.6448	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092023	RUMAH DELENG	0.8	0.4333	0.6667	0.6333	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092024	SIBAGANDING	0.8	0.6333	0.6	0.6778	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092025	SIALANG	0.8	0.6833	0.6667	0.7167	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092027	SUKALUWEI	0.6914	0.45	0.8	0.6471	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092030	TANJUNG PURBA	0.7829	0.5333	0.6667	0.661	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092032	URUNG GANJANG	0.8	0.4333	0.6	0.6111	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120709	BANGUN PURBA	1207092033	UJUNG RAMBE	0.8743	0.45	0.6667	0.6637	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192001	TANJUNG GUSTI	0.7543	0.5667	0.6667	0.6625	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192002	BARU TITI BESI	0.8057	0.5333	0.6	0.6463	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192003	BANDAR KUALA	0.7543	0.55	0.6667	0.657	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192004	BATU LOKONG	0.8057	0.6	0.6667	0.6908	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192005	GALANG SUKA	0.7371	0.9333	0.6667	0.779	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192006	GALANG BARAT	0.8343	0.5667	0.6667	0.6892	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192007	JA HARUN A	0.88	0.6167	0.8667	0.7878	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192008	JA HARUN B	0.8914	0.7	0.6667	0.7527	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192009	JUHAR BARU	0.76	0.5167	0.6	0.6256	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192012	KRAMAT GAJAH	0.8114	0.5667	0.9333	0.7705	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192013	KOTASAN	0.7771	0.7	0.6667	0.7146	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192015	KOTANGAN	0.7486	0.6	0.6667	0.6717	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192016	KELAPA SATU	0.7257	0.65	0.6667	0.6808	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192019	NOGOREJO	0.84	0.65	0.6667	0.7189	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192022	PAKU	0.8914	0.6167	0.6667	0.7249	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192023	PETUMBUKAN	0.9314	0.8667	0.6667	0.8216	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192024	PETANGGUHAN	0.8571	0.6	0.6667	0.7079	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192025	PISANG PALA	0.7714	0.65	0.6667	0.696	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192026	PAYA ITIK	0.8114	0.5833	0.6667	0.6871	BERKEMBANG

12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192027	PULO TAGOR BARU	0.8	0.6333	0.6	0.6778	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192028	PAYA KUDA	0.8229	0.5833	0.6667	0.691	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192029	PAYA SAMPIR	0.8057	0.4333	0.6667	0.6352	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192030	SEI PUTIH	0.7657	0.6333	0.6667	0.6886	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192031	SEI KARANG	0.8286	0.6	0.6667	0.6984	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192034	TANAH ABANG	0.7314	0.65	0.6	0.6605	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192035	TIMBANG DELI	0.8114	0.6167	0.6667	0.6983	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192036	TANAH MERAH	0.7771	0.6833	0.6667	0.709	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120719	GALANG	1207192037	TANJUNG SIPORKIS	0.7943	0.5667	0.6667	0.6759	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202001	TIGA JUHAR	0.7943	0.7667	0.6	0.7203	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202002	TANJUNG BAMPU	0.7657	0.45	0.6	0.6052	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202003	RUMAH RIH	0.7429	0.7833	0.6667	0.731	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202004	LIANG MUDA	0.8286	0.4833	0.6667	0.6595	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202005	DURIAN IV MBELANG	0.7486	0.5667	0.6667	0.6606	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202006	TANAH GARA HULU	0.8114	0.5833	0.8667	0.7538	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202007	GUNUNG MANUMPAK A	0.8514	0.5167	0.6	0.656	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202008	BAH BAH BUNTU	0.68	0.5833	0.6	0.6211	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202009	TANJUNG MUDA	0.7257	0.45	0.8	0.6586	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202010	TANJUNG RAJA	0.6971	0.5667	0.6667	0.6435	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202011	KUTA MBELIN	0.8114	0.75	0.6	0.7205	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202012	RUMAH SUMBUL	0.88	0.65	0.8667	0.7989	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202013	RANGGIT-GIT	0.7886	0.6833	0.6667	0.7129	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202014	LIANG PEMATANG	0.7086	0.5	0.6667	0.6251	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202015	GUNUNG MANUMPAK B	0.7371	0.4833	0.6667	0.629	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202016	RUMAH LENGU	0.8457	0.6333	0.8667	0.7819	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202017	SIPINGGAN	0.8171	0.7333	0.6	0.7168	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202018	TANJUNG TIMUR	0.7257	0.5833	0.6667	0.6586	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202019	DURIAN TINGGUNG	0.8	0.8	0.6	0.7333	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120720	STM HULU	1207202020	SIBUNGA BUNGA HILIR	0.7657	0.5333	0.6667	0.6552	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120721	PATUMBAK	1207212001	LANTASAN BARU	0.7543	0.7333	0.5333	0.6737	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120721	PATUMBAK	1207212002	PATUMBAK I	0.8229	0.6667	0.6667	0.7187	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120721	PATUMBAK	1207212003	PATUMBAK II	0.7657	0.7	0.6	0.6886	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120721	PATUMBAK	1207212004	LANTASAN LAMA	0.7314	0.6667	0.4	0.5994	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120721	PATUMBAK	1207212005	SIGARA-GARA	0.8457	0.4167	0.6667	0.643	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120721	PATUMBAK	1207212006	MARINDAL I	0.8514	0.8	0.5333	0.7283	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120721	PATUMBAK	1207212007	MARINDAL II	0.88	0.85	0.5333	0.7544	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120721	PATUMBAK	1207212008	PATUMBAK KAMPUNG	0.9257	0.5667	0.4667	0.653	BERKEMBANG

12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120722	DELI TUA	1207222001	KEDAI DURIAN	0.8057	0.7	0.8	0.7686	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120722	DELI TUA	1207222002	SUKA MAKMUR	0.8743	0.7	0.7333	0.7692	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120722	DELI TUA	1207222003	MEKAR SARI	0.88	0.65	0.6	0.71	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232001	SEI SEMAYANG	0.9657	0.95	0.6	0.8386	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232002	LALANG	0.8114	0.7833	0.8667	0.8205	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232003	PUJI MULYO	0.7943	0.7	0.6667	0.7203	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232004	PAYA GELI	0.8286	0.8833	0.8	0.8373	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232005	MULIO REJO	0.92	0.9167	0.6667	0.8344	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232006	PURWODADI	0.8571	0.7167	0.6	0.7246	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232007	SUMBER MELATI DISKI	0.8686	0.8833	0.6667	0.8062	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232008	TANJUNG GUSTA	0.8629	0.7167	0.6	0.7265	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232009	HELVETIA	0.8114	0.7667	0.6667	0.7483	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232010	MEDAN KRIO	0.9029	0.75	0.8	0.8176	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232011	SEI MENCIRIM	0.92	0.8833	0.6667	0.8233	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232012	SUKAMAJU	0.8629	0.65	0.6667	0.7265	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232013	SUNGGAL KANAN	0.8286	0.7	0.6667	0.7317	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232014	SERBAJADI	0.7829	0.5833	0.6	0.6554	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232015	TELAGA SARI	0.8971	0.5333	0.8667	0.7657	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232016	TANJUNG SELAMAT	0.8743	0.9333	0.6667	0.8248	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120723	SUNGGAL	1207232017	SEI BERAS SEKATA	0.7086	0.65	0.6667	0.6751	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242001	HAMPARAN PERAK	0.9257	0.9667	0.7333	0.8752	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242002	SEI BAHARU	0.7829	0.5167	0.6	0.6332	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242003	KLUMPANG KEBUN	0.9314	0.8	0.5333	0.7549	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242004	KLUMPANG KAMPUNG	0.8571	0.8333	0.6	0.7635	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242005	KLAMBIR LIMA KAMPUNG	0.8514	0.9	0.6	0.7838	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242006	TANDAM HULU II	0.8971	0.9667	0.6	0.8213	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242007	KLAMBIR	0.88	0.9333	0.5333	0.7822	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242008	SELEMAK	0.8571	0.7333	0.6	0.7302	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242009	KLAMBIR LIMA KEBUN	0.9486	0.9333	0.6667	0.8495	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242010	SIALANG MUDA	0.6457	0.5667	0.6	0.6041	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242011	PAYA BAKUNG	0.9371	0.7667	0.9333	0.879	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242012	TANDEM HULU I	0.76	0.6333	0.6667	0.6867	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242013	TANDEM HILIR I	0.9371	0.8833	0.6667	0.829	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242014	TANDAM HILIR II	0.8343	0.6167	0.8667	0.7725	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242015	KOTA DATAR	0.8114	0.5333	0.6667	0.6705	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242016	BULU CINA	0.8914	0.9333	0.9333	0.9194	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242017	KOTA RANTANG	0.88	0.7333	0.5333	0.7156	MAJU

12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242018	PALUH MANAN	0.76	0.6333	0.6667	0.6867	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242019	LAMA	0.9371	0.6167	0.6	0.7179	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120724	HAMPARAN PERAK	1207242020	PALUH KURAU	0.7943	0.5833	0.6	0.6592	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120725	LABUHAN DELI	1207252001	HELVETIA	0.7943	0.8333	0.5333	0.7203	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120725	LABUHAN DELI	1207252002	MANUNGAL	0.8686	0.8	0.4667	0.7117	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120725	LABUHAN DELI	1207252003	PEMATANG JOHAR	0.8571	0.6833	0.4	0.6468	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120725	LABUHAN DELI	1207252004	KARANG GADING	0.7771	0.5333	0.6667	0.659	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120725	LABUHAN DELI	1207252005	TELAGA TUJUH	0.8343	0.45	0.5333	0.6059	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262001	PEMATANG LALANG	0.7943	0.4167	0.6667	0.6259	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262002	SAMBIREJO TIMUR	0.8514	0.6167	0.6	0.6894	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262003	KOLAM	0.8686	0.7667	0.6667	0.7673	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262004	PERCUT	0.8571	0.8167	0.4667	0.7135	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262005	LAUT DENDANG	0.8914	0.7833	0.6	0.7583	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262006	TEMBUNG	0.8914	0.8667	0.9333	0.8971	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262007	CINTA RAKYAT	0.8857	0.7667	0.6667	0.773	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262008	AMPLAS	0.84	0.5667	0.6667	0.6911	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262009	SAENTIS	0.88	0.7167	0.5333	0.71	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262010	SAMPALI	0.9714	0.9167	0.6	0.8294	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262011	BANDAR KHALIPAH	0.9029	0.8167	0.6667	0.7954	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262012	BANDAR KLIPPA	0.8857	0.8833	0.8	0.8563	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262013	TANJUNG SELAMAT	0.7543	0.6	0.5333	0.6292	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262014	TANJUNG REJO	0.8629	0.6833	0.7333	0.7598	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262015	MEDAN ESTATE	0.88	0.9833	0.6667	0.8433	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262016	CINTA DAMAI	0.6914	0.6	0.6667	0.6527	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262017	BANDAR SETIA	0.8343	0.7667	0.6667	0.7559	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120726	PERCUT SEI TUAN	1207262018	SEI ROTAN	0.88	0.7167	0.6667	0.7544	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120727	BATANG KUIS	1207272001	SENA	0.8514	0.6833	0.8	0.7783	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120727	BATANG KUIS	1207272002	TUMPATAN NIBUNG	0.8457	0.7667	0.6667	0.7597	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120727	BATANG KUIS	1207272003	TANJUNG SARI	0.8686	0.7167	0.6667	0.7506	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120727	BATANG KUIS	1207272004	BARU	0.7714	0.5833	0.6	0.6516	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120727	BATANG KUIS	1207272005	BATANGKUIS PEKAN	0.8514	0.8833	0.6667	0.8005	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120727	BATANG KUIS	1207272006	SIDODADI	0.7771	0.6333	0.6667	0.6924	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120727	BATANG KUIS	1207272007	BINTANG MERIAH	0.8	0.7667	0.8	0.7889	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120727	BATANG KUIS	1207272008	BAKARAN BATU	0.7829	0.65	0.6	0.6776	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120727	BATANG KUIS	1207272009	PAYA GAMBAR	0.7886	0.5333	0.6667	0.6629	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120727	BATANG KUIS	1207272010	MESJID	0.72	0.5833	0.6	0.6344	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120727	BATANG KUIS	1207272011	SUGIHARJO	0.9086	0.5667	0.9333	0.8029	MAJU

12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120728	LUBUK PAKAM	1207282001	SEKIP	0.9371	0.8833	0.6	0.8068	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120728	LUBUK PAKAM	1207282002	PAGAR JATI	0.8857	0.6167	0.8	0.7675	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120728	LUBUK PAKAM	1207282003	TANJUNG GARBUS I	0.9143	0.75	0.6667	0.777	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120728	LUBUK PAKAM	1207282004	PASAR MELINTANG	0.8343	0.6333	0.6667	0.7114	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120728	LUBUK PAKAM	1207282005	PAGAR MERBAU III	0.8857	0.6833	0.6	0.723	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120728	LUBUK PAKAM	1207282006	BAKARAN BATU	0.8457	0.7667	0.6	0.7375	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312001	TANJUNG MULIA	0.8	0.6167	0.6667	0.6944	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312002	PURWODADI	0.8	0.5833	0.6667	0.6833	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312003	SIDODADI BATU 8	0.8	0.5833	0.6667	0.6833	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312004	SUKA MULIA	0.7886	0.5833	0.6667	0.6795	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312005	JATI REJO	0.8229	0.5833	0.6667	0.691	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312006	PAGAR MERBAU I	0.8	0.6167	0.6667	0.6944	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312007	PAGAR MERBAU II	0.8114	0.5667	0.6667	0.6816	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312008	SIDOHARJO-I PASAR MIRING	0.8571	0.6167	0.6	0.6913	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312009	SIDOHARJO-I JATI BARU	0.7829	0.6333	0.6667	0.6943	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312010	BANDAR DOLOK	0.7714	0.55	0.6667	0.6627	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312011	TANJUNG GARBUS II	0.7543	0.5833	0.6667	0.6681	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312012	TANJUNG GARBUS KAMPUNG	0.7657	0.5667	0.6	0.6441	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312013	PERBARAKAN	0.7943	0.55	0.5333	0.6259	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312014	SUKAMANDI HILIR	0.7886	0.7	0.6667	0.7184	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312015	SUKAMANDI HULU	0.7771	0.7167	0.6667	0.7202	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120731	PAGAR MERBAU	1207312016	SUMBEREJO	0.8343	0.6667	0.6667	0.7225	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322001	SEI TUAN	0.72	0.5833	0.6	0.6344	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322002	TENGAH	0.8286	0.5833	0.6667	0.6929	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322003	BAGAN SERDANG	0.7657	0.65	0.6667	0.6941	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322004	RANTAU PANJANG	0.7886	0.7	0.6667	0.7184	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322005	RUGEMUK	0.7771	0.65	0.4667	0.6313	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322006	KUBAH SENTANG	0.7714	0.65	0.6667	0.696	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322007	PANTAI LABU PEKAN	0.9543	0.95	0.6667	0.857	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322008	PANTAI LABU BARU	0.7429	0.6333	0.6667	0.681	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322009	RAMUNIA 1	0.7886	0.5	0.6667	0.6517	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322010	RAMUNIA 2	0.8286	0.55	0.6667	0.6817	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322011	PERKEBUNAN RAMUNIA	0.8971	0.6167	0.6667	0.7268	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322012	DENAI LAMA	0.8686	0.6167	0.6667	0.7173	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322013	DENAI KUALA	0.7714	0.6333	0.4667	0.6238	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322014	DENAI SARANG BURUNG	0.7486	0.6833	0.4667	0.6329	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322015	BINJAI BAKUNG	0.8343	0.5833	0.6667	0.6948	BERKEMBANG

12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322016	PALUH SIBAJI	0.8857	0.7	0.6667	0.7508	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322017	KELAMBIR	0.8514	0.5833	0.6667	0.7005	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322018	DURIAN	0.7314	0.6333	0.6667	0.6771	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120732	PANTAI LABU	1207322019	PEMATANG BIARA	0.7943	0.5833	0.6667	0.6814	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120733	BERINGIN	1207332001	SERDANG	0.7086	0.4833	0.6667	0.6195	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120733	BERINGIN	1207332002	SIDOURIP	0.8286	0.6667	0.6667	0.7206	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120733	BERINGIN	1207332003	ARAS KABU	0.8286	0.6667	0.8	0.7651	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120733	BERINGIN	1207332004	PASAR VI KUALA NAMU	0.7886	0.65	0.6667	0.7017	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120733	BERINGIN	1207332005	EMPLASMEN KUALA NAMU	0.8114	0.6	0.6667	0.6927	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120733	BERINGIN	1207332006	PASAR V KEBUN KELAPA	0.8971	0.5333	0.8667	0.7657	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120733	BERINGIN	1207332007	BERINGIN	0.8629	0.8333	0.6667	0.7876	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120733	BERINGIN	1207332008	SIDOARJO II RAMUNIA	0.8114	0.65	0.6667	0.7094	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120733	BERINGIN	1207332009	KARANG ANYAR	0.84	0.8667	0.6667	0.7911	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120733	BERINGIN	1207332010	SIDODADI RAMUNIA	0.8686	0.8167	0.8	0.8284	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1207	DELI SERDANG	120733	BERINGIN	1207332011	TUMPATAN	0.8629	0.6667	0.6667	0.7321	MAJU

Di sahkan Team Verifikasi

Kepala Bappeda
Kabupaten Deli Serdang



Ir. REMUS PARDEDE HASIROLAN, M.Si
NIP. 19660506 199203 1 004

Plt. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Deli Serdang



M. GRI MULYAWAN SIMATUPANG, SH, M.AP
NIP. 19740301 199403 1 005

Koordinator TPP
Kabupaten Deli Serdang



GUNAWAN ABDI, S.Sos, MA
KOORDINATOR TAPM



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 Mei 2024

Nomor : 100.3.1.9/1791/BPD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penetapan Kategori Hasil
Evaluasi Tingkat Perkembangan
Desa dan Kelurahan Tahun 2024

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, serta dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) Tingkat Regional Tahun 2024, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan, memetakan, dan menentukan keberhasilan perkembangan Desa dan Kelurahan yang meliputi bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.
2. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dilaksanakan melalui :
 - a. Pemantauan; dilakukan secara berkala di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa dan Kelurahan.
 - b. Penilaian; dilakukan mulai dari evaluasi diri di tingkat Desa dan Kelurahan dengan menggunakan instrumen lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015.
 - c. Data dan Informasinya diinput melalui aplikasi <http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id> selanjutnya akan diketahui kategori tingkat perkembangannya, yakni Cepat Berkembang, Berkembang dan Kurang Berkembang.
3. Berdasarkan realisasi pengisian pada aplikasi epdeskel per 30 April 2024 ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Kategori Hasil Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2024, dengan rekapitulasi Desa dan Kelurahan yang sudah melakukan evaluasi sebanyak 36.861 atau sebesar 44,01 % dari 83.763 Desa dan Kelurahan dan masih terdapat 46.902 Desa dan Kelurahan atau 55,99 % yang belum melakukan evaluasi. Adapun rincian perolehan kategori perkembangan sebagai berikut :
 - a. Cepat Berkembang: 21.465 Desa dan 2.918 Kelurahan

- b. Berkembang: 9.056 Desa dan 1.321 Kelurahan
- c. Kurang Berkembang: 1.941 Desa dan 160 Kelurahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Kategori Hasil Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2024 dapat diunduh melalui tautan <https://rb.gy/kqnk5s>.

- 4. Hasil penilaian dan pemeringkatan terhadap Desa dan Kelurahan Kategori Kurang Berkembang dilakukan pembinaan khusus berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan Desa dan Kelurahan sesuai dengan nilai, sedangkan Desa dan Kelurahan dengan kategori Cepat Berkembang dan Berkembang dapat diikutsertakan dalam Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel).

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk dapat terus mendorong Desa dan Kelurahan di wilayahnya melakukan *input* data evaluasi perkembangan, yang sekaligus menjadi instrumen pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P.,M.Si.

Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 3. Menteri Sekretaris Negara;
- 4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
- 5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 6. Sekretaris Kabinet;
- 7. Kepala Staf Kepresidenan; dan
- 8. Wakil Menteri Dalam Negeri.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 Mei 2024

Nomor : 100.3.1.9/1791/BPD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penetapan Kategori Hasil
Evaluasi Tingkat Perkembangan
Desa dan Kelurahan Tahun 2024

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, serta dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) Tingkat Regional Tahun 2024, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan, memetakan, dan menentukan keberhasilan perkembangan Desa dan Kelurahan yang meliputi bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.
2. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dilaksanakan melalui :
 - a. Pemantauan; dilakukan secara berkala di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa dan Kelurahan.
 - b. Penilaian; dilakukan mulai dari evaluasi diri di tingkat Desa dan Kelurahan dengan menggunakan instrumen lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015.
 - c. Data dan Informasinya diinput melalui aplikasi <http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id> selanjutnya akan diketahui kategori tingkat perkembangannya, yakni Cepat Berkembang, Berkembang dan Kurang Berkembang.
3. Berdasarkan realisasi pengisian pada aplikasi epdeskel per 30 April 2024 ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Kategori Hasil Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2024, dengan rekapitulasi Desa dan Kelurahan yang sudah melakukan evaluasi sebanyak 36.861 atau sebesar 44,01 % dari 83.763 Desa dan Kelurahan dan masih terdapat 46.902 Desa dan Kelurahan atau 55,99 % yang belum melakukan evaluasi. Adapun rincian perolehan kategori perkembangan sebagai berikut :
 - a. Cepat Berkembang: 21.465 Desa dan 2.918 Kelurahan

- b. Berkembang: 9.056 Desa dan 1.321 Kelurahan
- c. Kurang Berkembang: 1.941 Desa dan 160 Kelurahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Kategori Hasil Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2024 dapat diunduh melalui tautan <https://rb.gy/kqnk5s>.

- 4. Hasil penilaian dan pemeringkatan terhadap Desa dan Kelurahan Kategori Kurang Berkembang dilakukan pembinaan khusus berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan Desa dan Kelurahan sesuai dengan nilai, sedangkan Desa dan Kelurahan dengan kategori Cepat Berkembang dan Berkembang dapat diikutsertakan dalam Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel).

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk dapat terus mendorong Desa dan Kelurahan di wilayahnya melakukan *input* data evaluasi perkembangan, yang sekaligus menjadi instrumen pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P.,M.Si.

Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 3. Menteri Sekretaris Negara;
- 4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
- 5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 6. Sekretaris Kabinet;
- 7. Kepala Staf Kepresidenan; dan
- 8. Wakil Menteri Dalam Negeri.



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/338/KPTS/2024
TENTANG**

**DESA DAN KELURAHAN TERBAIK
TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/221/KPTS/2024 tanggal 3 April 2024 telah ditetapkan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 414.4/145.79 tanggal 12 Juni 2024 bertempat di ruang rapat Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian, evaluasi dan verifikasi Tim Penilai Desa dan Kelurahan/Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Desa dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Desa dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 13);
8. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);

9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Desa dan Kelurahan Terbaik diberikan piagam dan hadiah uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Juni 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Inspektur Provsu di Medan;
4. Para Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provsu;
6. Para Kadis PMD/Kabag Tapem Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
7. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA.
NOMOR 188.44/338/KPTS/2024
TANGGAL, 21 Juni 2024

DESA DAN KELURAHAN TERBAIK TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024.

NO.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	JUARA I, II, III DAN HARAPAN I, II, III	PIAGAM	HADIAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Desa						
1.	Hessa Perlompongpan	Air Batu	Asahan	I	SATU	50.000.000	
2.	Kuala Tanjung	Sei Suka	Batu Bara	II	SATU	40.000.000	
3.	Tanjung Rejo	Percut Sei	Deli Serdang	III	SATU	30.000.000	
4.	Pangombusan	Parmaksian	Toba	HARAPAN I	SATU	20.000.000	
5.	Baru Pasar VIII	Hinai	Langkat	HARAPAN II	SATU	15.000.000	
6.	Sorimanaon	Angkola Muara Tais	Tapanuli Selatan	HARAPAN III	SATU	10.000.000	
B.	Kelurahan						
1.	Belawan Sicanang	Medan Belawan	Medan	I	SATU	50.000.000	
2.	Deli Tua Barat	Deli Tua	Deli Serdang	II	SATU	40.000.000	
3.	Sendang Sari	Kota Kisaran Barat	Asahan	III	SATU	30.000.000	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

tttd

PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA.

tttd

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

HASSANUDIN



Piagam Penghargaan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

Memberikan Penghargaan Kepada :

Desa : Tanjung Rejo
Kecamatan : Percut Sei Tuan
Kabupaten : Deli Serdang
Provinsi : Sumatera Utara

Atas Prestasinya sebagai :

JUARA III DESA

Dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 338 / KPTS / 2024 Tanggal 21 Juni 2024.



Medan, ~~Agustus~~ 2024

PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si





Piagam Penghargaan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Memberikan Penghargaan Kepada :

Kelurahan : Deli Tua Barat
Kecamatan : Deli Tua
Kota : Deli Serdang
Provinsi : Provinsi Sumatera Utara

Atas Prestasinya sebagai :

JUARA II KELURAHAN

Dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 338 / KPTS / 2024 Tanggal 21 Juni 2024.



Medan, Agustus 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si





Sertifikat Penghargaan

Penyaluran Dana Desa Tercepat Tahun 2024

DIBERIKAN KEPADA:

**Pemerintah Daerah
Kabupaten Deli Serdang**

Kepala KPPN Tebing Tinggi



Ditandatangani Secara Elektronik
Mahindun Dhiani Melda Harahap